### Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Basuki Rahmat No. 1 Nganjuk 64412 081299474234

https://bkpsdm.nganjukkab.go.id/

Pemerintah Kab. Nganjuk / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

#### Daya Manusia

# Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat

No. SK: 188/491.1/K/411.404/2023

#### Persyaratan

- 1. Fotocopy SK CPNS
- 2. Fotocpy SK PNS
- 3. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
- 4. Fotokopi SK Jabatan Terakhir;
- 5. Fotocopy Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir
- 6. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir;
- 7. Fotokopi STLUD (Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I) bagi yang akan naik ke golongan III dan tidak memiliki ijazah S-1;
- 8. Fotokopi STLUD (Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II) atau Sertifikat Diklat Pim bagi yang akan naik ke golongan IV dan tidak memiliki ijazah S-2 bagi Jabatan Struktural eselon III/b keatas ;
- 9. Penetapan Angka Kredit Asli bagi yang menduduki Jabatan Fungsional (yang lama dan yang baru);
- 10. Sertifikat Kelulusan Uji Kompetensi bagi yang naik jenjang bersamaan dengan naik pangkat bagi jabatan fungsional tertentu;
- 11. Fotokopi peninjauan masa kerja bagi yang memiliki.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Basuki Rahmat No. 1 Nganjuk 64412 081299474234

https://bkpsdm.nganjukkab.go.id/

Pemerintah Kab. Nganjuk / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 1. Pemberitahuan dari BKPSDM melalui OPD untuk Kenaikan Pangkat Periode 1 April dan periode 1 Oktober, batas waktu pengiriman ditentukan oleh BKPSDM Kab Nganjuk.
- 2. Kepala OPD mengusulkan pegawaianya yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku ke BKPSDM;
- 3. Berkas usulan diverifikasi awal oleh BKPSDM;
- 4. Berkas usulan yang tidak lengkap/kurang memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada OPD Pengusul agar dilengkapi;
- 5. Berkas usulan yang telah lengkap setelah diverifikasi awal oleh BKPSDM akan diinput di Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN BKN) kecuali ke Golongan IV/c ke atas non Jenjang Utama;
- 6. Bagi PNS Golongan IV/c ke atas non Jenjang Utama akan diinput melalui Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan (SIAPP) Kementerian Sekretariat Negara;
- 7. Berkas diverifikasi oleh Tim Kenaikan Pangkat Badan Kepegawaian Negara Pusat untuk usul ke Golongan IV/c keatas dan Kanreg BKN II Surabaya untuk usul ke Golongan IV/b kebawah;
- 8. Apabila berkas tidak lengkap Status Usul Kenaikan Pangkatnya "Perbaikan Dokumen", dan usul kenaikan pangkatnya dikembalikan kepada BKPSDM;
- 9. BKPSDM menyampaikan kepada OPD pengusul agar dilengkapi berkas tidak lengkap dengan status usul kenaikan pangkatnya "Perbaikan Dokumen";
- 10. OPD Pengusul melengkapi kekurangan berkas, disampaikan kepada BKPSDM. BKPSDM meneruskan kepada BKN atau Kanreg II BKN melalui aplikasi SIASN BKN;
- 11. Apabila OPD Pengusul tidak dapat melengkapi kekurangan berkas status usul kenaikan pangkatnya akan "Tidak Memenuhi Syarat". Maka usul kenaikan pangkatnya belum dapat dipertimbangkan;
- 12. Berkas Usul Kenaikan Pangkat yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Badan Kepegawaian Negara akan menerbitkan Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkatnya: 1. PNS golongan ruang III/d ke bawah diterbitkan oleh Kanreg BKN II Surabaya 2. PNS golongan ruang IV/a dan IV/b diterbitkan oleh Kanreg BKN II Surabaya 3. PNS golongan ruang IV/c ke atas diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara Pusat di Jakarta
- 13. Berkas usulan yang telah mendapatkan Nota Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat dari Kepala BKN Pusat atau Kepala Kanreg BKN II Surabaya selanjutnya akan ditetapkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat secara kolektif: 1. PNS Golongan III/d ke bawah ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 2. PNS Golongan IV/a dan IV/b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; 3. PNS Golongan IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- 14. Keputusan Kenaikan Pangkat PNS selanjutnya dipetik oleh pejabat berwenang melalui Aplikasi SI-ASN BKN;
- nforhasi Betikaan SKikenaikan Pangkat dicetak melaluju Aplika si SVA SV2 BKN ul 03:51. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
  - 16. Bagi PNS Golongan IV/c ke atas non Jenjang Utama SK Kenaikan Pangakt dicetak melalui Aplikasi SIAPP

## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jl. Basuki Rahmat No. 1 Nganjuk 64412 081299474234

https://bkpsdm.nganjukkab.go.id/

Pemerintah Kab. Nganjuk / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

# Waktu Penyelesaian

#### 4 Bulan

- 1. Penyelesaian per periode secara kolektif.
- Lama waktu pengurusan bisa berubah dan juga dipengaruhi penyelesaian di Propinsi dan BKN

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Petikan Surat Keputusan kenaikan Pangkat Reguler ASN

# Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. https://lapor.go.id, contact person : Doni

2. Email: bkpsdm@nganjukkab.go.id

3. Hp: 081299474234

4. Media sosial:

Instagram : bkpsdm\_nganjukTwitter : BKPSDM\_NganjukFacebook : Bkpsdm Nganjuk